



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA.Skr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Nikah dari :

Pemohon, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Pajeneh, Kecamatan Sukamara, Kabupaten

Kabupaten

Sukamara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA.Skr Tanggal 18 Desember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan Pemohon yang merupakan hasil perkawinan sah, yang beridentitas :

Nama : Anak Pemohon

Tanggal Lahir : 9 Juni 2000 (umur 18 tahun 6 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Mekanik Motor

Tempat Kediaman di : Desa Pajeneh, Kecamatan Sukamara, Kabupaten

Kabupaten

Sukamara

Halaman 1 dari 26 hal. Penetapan 0003/Pdt.P/2018/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon istrinya :

Nama : Calon Istri Anak Pemohon

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat Kediaman di :

Kabupaten

Kotawaringin Barat

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara;

2. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Mekanik Motor dengan penghasilan rata-rata Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya, cukup untuk hidup berumah tangga dan masih memiliki penghasilan tambahan lainnya;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, dan karenanya maka pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara memerintahkan untuk nmengajukan Dispensasi Nikah terlebih dahulu;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukamara segera memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 26 hal. Penetapan 0003/Pdt.P/2018/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin dispensasi nikah kepada Anak Pemohon umur 18 tahun 6 bulan dengan perempuan yang bernama Calon Istri Anak Pemohon umur 20 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;--

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia Anak Pemohon mencapai 19 (sembilan belas) tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa di muka persidangan Pemohon telah memberikan keterangan atas Surat Permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon telah menikah sebanyak empat kali, dan Anak Pemohon adalah anak hasil perkawinan Pemohon dengan suami ketiga Pemohon yang bernama Sahidin;
- b. Bahwa Anak Pemohon dan calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Pemohon telah bertunangan sejak sekira satu tahun lalu, dan Pemohon takut terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan adat bila keduanya tidak segera dinikahkan;
- c. Bahwa Anak Pemohon berstatus jelek dan belum pernah menikah;
- d. Bahwa Anak Pemohon sejak dua tahun lalu bekerja sebagai Mekanik di Bengkel sepeda motor dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulannya;
- e. Bahwa Calon Istri Anak Pemohon adalah seorang muallaf sejak sekira dua bulan lalu;
- f. Bahwa Calon Istri Anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;

Halaman 3 dari 26 hal. Penetapan 0003/Pdt.P/2018/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Calon Istri Anak Pemohon telah berusia 20 (dua puluh) tahun;
- h. Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hal yang dapat menghalangi pernikahan;
- i. Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Pemohon dan Erna;
- j. Bahwa Pemohon **mengizinkan dan merestui** Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Istri Anak Pemohon;
- k. Bahwa Pemohon selaku orang tua Anak Pemohon nantinya sanggup membimbing rumah tangga Anak Pemohon dan Erna.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah hadir di muka persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon;
- b. Bahwa benar ia telah siap dan ingin segera menikah dengan Erna;
- c. Bahwa ia telah kenal Calon Istri Anak Pemohon sejak sekira satu tahun lalu, dan selama ini ia dan Calon Istri Anak Pemohon sering berpelukan dan berciuman bahkan pernah melakukan hubungan badan sebanyak tiga kali, namun tidak sampai Calon Istri Anak Pemohon hamil;
- d. Bahwa sekira tiga bulan terakhir ini ia dan Calon Istri Anak Pemohon tidak lagi melakukan hubungan badan;
- e. Bahwa sekira dua bulan lalu, ia dan Calon Istri Anak Pemohon dikumpulkan secara adat karena berdua-berduan, dan karenanya ia terancam kena denda adat bila ia tidak segera menikahi Erna;
- f. Bahwa Calon Istri Anak Pemohon bersedia memeluk agama Islam dari yang sebelumnya beragama Hindu Kaharingan, dan Calon Istri Anak Pemohon pun bersedia dinikahi secara agama Islam;
- g. Bahwa bila ia tidak segera menikahi Erna, maka pihak keluarga Calon Istri Anak Pemohon akan mengurus prosesi pernikahannya dengan Calon Istri Anak Pemohon dengan secara adat di luar tata cara agama Islam yakni secara Hindu Kaharingan;
- h. Bahwa ia berstatus perjaka, belum pernah melamar perempuan lain dan belum pernah menikah serta telah siap menikah dengan Erna;

Halaman 4 dari 26 hal. Penetapan 0003/Pdt.P/2018/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa ia telah bekerja di Bengkel Motor sebagai Mekanik dengan penghasilan di atas Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulannya;
- j. Bahwa ia pun tidak sabar untuk segera menikah dengan Erna, dan ia tidak bersedia menunggu enam bulan lagi (hingga ia berumur 19 tahun).

Bahwa Calon Istri Anak Pemohon yang bernama Calon Istri Anak Pemohon pun telah hadir di muka persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa benar ia adalah Calon Istri Anak Pemohon yang bernama Rahman Nurdin;
- b. Bahwa benar ia akan menikah dengan Rahman Nurdin, di mana rencana tersebut atas **persetujuannya sendiri**;
- c. Bahwa ia telah berumur 20 (dua puluh) tahun;
- d. Bahwa ia dan Anak Pemohon telah saling mengenal sekira satu tahun terakhir;
- e. Bahwa benar ia dan Anak Pemohon sering berpelukan dan berciuman bahkan ia telah melakukan hubungan badan dengan Anak Pemohon sebanyak satu kali namun tidak sampai ia hamil;
- f. Bahwa sekira dua bulan lalu, ia dan Anak Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak dikumpulkan sebab ia dan Anak Pemohon ketahuan berdua-duaan, karenanya Anak Pemohon terancam kena denda adat serta Anak Pemohon diminta segera menikahinya secara adat pula (Hindu Kaharingan) bila Anak Pemohon tidak segera menikahi dirinya;
- g. Bahwa ia bersedia memeluk agama Islam, dan ia pun bersedia menikah dengan Anak Pemohon secara agama Islam;
- h. Bahwa benar pihak keluarganya mengancam akan menikahkan dirinya dengan Anak Pemohon secara adat (Hindu Kaharingan) bilamana Anak Pemohon tidak segera menikahinya;
- i. Bahwa ia berstatus perawan dan belum pernah menikah.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aminah NIK 6208014107550030 Tanggal 27 Juli 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 26 hal. Penetapan 0003/Pdt.P/2018/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;

b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sahidin Nomor 620801512110005 Tanggal 11 Desember 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2;

c. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor 3203-LT-02102015-0131 Tanggal 2 Oktober 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama :

1. Saksi Satu, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di

Kabupaten Sukamara, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- b. Bahwa Anak Pemohon adalah anak Pemohon dengan suaminya yang bernama Sahidin;
- c. Bahwa saksi tahu, sejak sekira satu tahun lalu Anak Pemohon berhubungan dengan Calon Istri Anak Pemohon;
- d. Bahwa saksi tahu, sekira dua bulan lalu Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon kedatangan berduan, lalu kedua belah pihak keluarga dikumpulkan;

Halaman 6 dari 26 hal. Penetapan 0003/Pdt.P/2018/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa dalam pertemuan keluarga tersebut, Rahaman Nurdin terancam terkena denda adat sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) karena melanggar adat, dan Anak Pemohondiminta segera menikahi Calon Istri Anak Pemohon sebagai bentuk pertanggungjawabannya;
- f. Bahwa pihak keluarga Anak Pemohon tidak bersedia menikahkan Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon bila Calon Istri Anak Pemohon tidak memeluk agama Islam, sementara jika Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon tidak segera dinikahkan, pihak keluarga Calon Istri Anak Pemohon pun mengancam akan menikahkan keduanya secara adat Hindu Kaharingan dan pun Anak Pemohon akan kena denda adat sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tersebut;
- g. Bahwa semua keluarga Calon Istri Anak Pemohon beragama Hindu Kaharingan kecuali paman Calon Istri Anak Pemohon yang sudah muallaf;
- h. Bahwa Calon Istri Anak Pemohon telah memeluk agama Islam (muallaf);
- i. Bahwa pihak keluarga Calon Istri Anak Pemohon setuju Calon Istri Anak Pemohon dan Anak Pemohon menikah secara agama Islam, dan menyerahkan segala urusan pernikahan keduanya tersebut kepada Pemohon;
- j. Bahwa saksi tahu, Anak Pemohon sekarang baru berusia 18 (delapan belas) tahun lebih 6 (enam) bulan;
- k. Bahwa Pemohon dan saksi telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara dengan maksud menikahkan Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara karena usia Rahman Nurdin yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- l. Bahwa saksi tahu, Calon Istri Anak Pemohon sekarang tidak dalam keadaan hamil;

Halaman 7 dari 26 hal. Penetapan 0003/Pdt.P/2018/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa Anak Pemohonberstatus perjaka dan belum pernah menikah;
- n. Bahwa Pemohon selaku orang tua kandung Anak Pemohon**setuju dan mengizinkan** Anak Pemohonmenikah dengan Erna;
- o. Bahwa antara Anak Pemohondan Calon Istri Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hal yang dapat menghalangi pernikahan;
- p. Bahwa saksi sanggup membimbing rumah tangga Anak Pemohondan Erna;
- q. Bahwa Anak Pemohontelah bekerja di Bengkel sepeda motor sebagai mekanik dengan penghasilan sebulannya sekira Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- r. Bahwa saksi tahu, Anak Pemohonsempat frustasi dan hampir mau bunuh diri saat rencana pernikahannya ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, sementara di satu sisi ia terancam akan dinikahkan secara agama Hindu Kaharingan bilamana tidak segera menikahi Calon Istri Anak Pemohon secara agama Islam.

2. Saksi Dua, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun, tempat kediaman di

Desa Kabupaten Sukamara, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon atau abang kandung dari Rahman Nurdin;
- b. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon, namun terhalang oleh syarat usia Anak Pemohonyang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- c. Bahwa sekarang Anak Pemohonbaru berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun lebih 6 (enam) bulan;
- d. Bahwa Para Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara dengan maksud menikahkan Anak Pemohondan

Halaman 8 dari 26 hal. Penetapan 0003/Pdt.P/2018/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Calon Istri Anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena usia Anak Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

e. Bahwa saksi tahu, Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon telah berhubungan sejak sekira satu tahun lalu;

f. Bahwa kepada saksi, Anak Pemohon pernah menyampaikan keinginannya untuk menikahi Erna;

g. Bahwa sekira dua bulan lalu Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon digerebek warga sekitar rumah Calon Istri Anak Pemohon karena berduaan, dan Anak Pemohon terancam terkena denda adat sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bila tidak segera menikahi Erna;

h. Bahwa keluarga Anak Pemohon khawatir pula jika Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon tidak segera dinikahkan secara agama Islam, keduanya akan dinikahkan secara agama Hindu Kaharingan sebab pihak keluarga Calon Istri Anak Pemohon telah mengeluarkan ultimatum *"bilamana untuk keduanya menikah secara Islam terlalu sulit maka keduanya dinikahkan secara Hindu Kaharingan saja"*;

i. Bahwa pihak keluarga Anak Pemohon tidak sanggup untuk membayar denda adat sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut, maka pihak keluarga Anak Pemohon berniat segera menikahkan Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon secara agama Islam;

j. Bahwa Calon Istri Anak Pemohon telah memeluk agama Islam (muallaf);

k. Bahwa semua keluarga Calon Istri Anak Pemohon beragama Hindu Kaharingan, kecuali pamannya yang muallaf;

l. Bahwa Anak Pemohon telah bekerja sebagai Mekanik di bengkel sepeda motor dengan penghasilan sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;

m. Bahwa Anak Pemohon berstatus jejaka dan belum pernah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa saksi selaku orang tua, Pemohon telah **setuju dan mengizinkan** Anak Pemohon menikah dengan Erna;
- o. Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hal yang dapat menghalangi pernikahan;
- p. Bahwa saksi sanggup membimbing rumah tangga Anak Pemohon dan Erna;
- q. Bahwa saksi tahu, Anak Pemohon sempat mengalami frustrasi saat rencana pernikahannya dengan Calon Istri Anak Pemohon ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, sebab di satu sisi ia terancam denda adat atau dinikahkan secara agama Hindu Kaharingan.

3. Saksi Tiga, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, tempat kediaman di

Kabupaten Sukamara, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon namun saksi mengenal dengan calon suami dan calon istri sebab keduanya pernah datang ke kantor saksi mohon untuk dinikahkan secara resmi;
- b. Bahwa keinginan calon suami (anak Pemohon) untuk segera dinikahkan secara resmi terhalang oleh syarat umurnya yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun, olehnya saksi menolak untuk menikahkan keduanya secara resmi kecuali ada dispensasi dari pengadilan agama;
- c. Bahwa saksi mengetahui bahwasannya calon suami beragama Islam dari KTP atas nama calon suami, selain pula dari pengakuan calon suami;
- d. Bahwa saksi mengetahui bahwasannya awalnya calon istri beragama Hindu Kaharingan dari KTP atas nama calon istri, selain pula dari pengakuan calon istri;

Halaman 10 dari 26 hal. Penetapan 0003/Pdt.P/2018/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa saksi tahu dari keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa calon istri telah mengucapkan kedua kalimat syahadat (muallaf);
- f. Bahwa sesuai dengan data yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, bahwasannya 60 % dari pasangan muda (di bawah umur) yang menikah resmi secara dini berakhir dengan perceraian;
- g. Bahwa saksi tahu, sesungguhnya calon suami (anak Pemohon) terancam kena adat Kaharingan setelah sebelumnya ia melanggar adat, bila ia tidak segera menikahi calon istri secara agama Islam;
- h. Bahwa saksi tahu, bila calon suami dan calon istri tidak segera dinikahkan maka si calon suami terancam denda adat, dipolisikan dan dinikahkan dengan calon istri dengan cara Kaharingan;
- i. Bahwa saksi menilai akan lebih mudharat bila pernikahan calon suami dan calon istri tidak disegerakan atau ditunda-tunda.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu apapun dan telah mencukupkan dengan bukti tersebut di atas;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan tetap ingin segera menikahkan Anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan Calon Istrinya yang bernama Calon Istri Anak Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, dan permohonan ini merupakan masalah perkawinan di mana Pemohon sebagai orang tua bermaksud mengajukan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak laki-lakinya yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 49 huruf (a) *juncto* Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (3) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Halaman 11 dari 26 hal. Penetapan 0003/Pdt.P/2018/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara (*vide* bukti P.1). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan yang dibenarkan oleh Anak Pemohon terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua (ibu) kandung dari calon mempelai pria (*vide* bukti P.2). Pun berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan terbukti bahwa syarat perkawinan anak Pemohon telah terpenuhi, *kecuali* syarat batas usia pernikahan yakni terhalang oleh umur Anak Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sementara anak Pemohon terancam denda adat bila tidak segera dinikahkan atau terancam akan dinikahkan secara adat (Hindu Kaharingan) bila tidak pula segera dinikahkan secara agama Islam. Oleh karena itu demi kepentingan dan kebaikan Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon, Pemohon berencana segera melangsungkan pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil di atas terbukti bahwa Pemohon ada hubungan hukum sebagai orang tua (Ibu kandung) dan anak dengan calon mempelai pria, selain itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk melindungi kepentingan Anak Pemohon (*hifdhu al-diin*). Oleh karena itu Pemohon mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai mencapai batas usia perkawinan yang dibolehkan oleh Undang Undang Perkawinan (usia 19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan anak Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun sementara anak Pemohon terancam denda adat bila tidak segera

Halaman 12 dari 26 hal. Penetapan 0003/Pdt.P/2018/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan dengan Calon Istri Anak Pemohon atau terancam akan dinikahkan secara adat (Hindu Kaharingan) bila tidak pula segera dinikahkan secara agama Islam, sehingga demi kebaikan semuanya, Anak Pemohon harus sesegera mungkin dinikahkan dengan Calon Istrinya yakni Calon Istri Anak Pemohon secara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas, maka dalil permohonan yang harus di buktikan Pemohon adalah sebagai berikut :

- 1) Tentang hubungan orang tua dan anak di antara Pemohon dan calon mempelai pria (Rahman Nurdin);
- 2) Tentang benar tidaknya Anak Pemohon masih berumur di bawah batas usia pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun;
- 3) Tentang telah terpenuhinya atau tidak, syarat perkawinan pada diri Anak Pemohon sebagai calon mempelai pria, dan pada diri calon mempelai wanita (Erna);
- 4) Tentang ada atau tidak adanya keberatan dari pihak manapun atas rencana pernikahan Anak Pemohon dan Erna;
- 5) Alasan untuk menikahkan Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon dengan segera.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P.1), Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sahidin (P.2), dan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon (P.3) yang mana kesemua alat bukti surat tersebut (P.1 s.d. P.3) dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1888 KUH Perdata *junctis* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon membuktikan status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan domisili hukum Para Pemohon, yakni benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Keluarga atas nama Sahidin, membuktikan susunan kekeluargaan Pemohon, di mana hubungan di antara Pemohon (Aminah), Sahidin dan Anak Pemohonialah Sahidin selaku suami Pemohon, Pemohon selaku istri Sahidin, dan Anak Pemohonselaku anak kandung dari Sahidin dan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa Akte Kelahiran atas Anak Pemohonmembuktikan bahwasannya Anak Pemohonlahir di Cianjur pada tanggal 9 Juni 2000 dari seorang ayah bernama Sahidin dan seorang ibu bernama Aminah, yang berarti sampai permohonan *a quo* diperiksa dan atau diputus, Anak Pemohonbaru berumur 18 (delapan belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti P.1 s.d. P.3 tersebut Pemohon juga mengajukan alat bukti tiga orang saksi di depan persidangan yakni Saksi Satu, Saksi Dua dan Saksi Tiga yang berurutan merupakan Menantu dari Pemohon, Anak Kandung Pemohon, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Satu, Saksi Dua dan Saksi Tiga, dalil permohonan Pemohon yang dapat dibuktikan adalah :

- a. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung (ibu kandung) dari calon mempelai pengantin pria (Rahman Nurdin);
- b. Bahwa Anak Pemohonsaat ini belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun atau tepatnya baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan,

Halaman 14 dari 26 hal. Penetapan 0003/Pdt.P/2018/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan olehnya itu niat Pemohon selaku orang tua kandung Anak Pemohon untuk menikahnya dengan Calon Istri Anak Pemohon telah ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara;

c. Bahwa saat ini Calon Istri Anak Pemohon selaku calon mempelai pengantin wanita telah berusia 20 (dua puluh) tahun, yang berarti telah melewati batas usia kawin bagi calon mempelai wanita yaitu 16 (enam belas) tahun;

d. Bahwa baik Anak Pemohon maupun Calon Istri Anak Pemohon sama-sama telah menyetujui rencana pernikahannya;

e. Bahwa baik Pemohon selaku orang tua kandung Anak Pemohon maupun orang tua kandung dari Calon Istri Anak Pemohon telah memberikan izinnya atau restunya terhadap rencana pernikahan Anak Pemohon maupun Calon Istri Anak Pemohon;

f. Bahwa antara Anak Pemohon maupun Calon Istri Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan, semenda atau hal lain yang menghalangi adanya perkawinan;

g. Bahwa baik Anak Pemohon maupun Calon Istri Anak Pemohon keduanya tidak dalam lamaran dan belum pernah menikah atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

h. Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Pemohon maupun Calon Istri Anak Pemohon;

i. Bahwa Anak Pemohon telah bekerja di Bengkel Motor sebagai Mekanik, dan mempunyai penghasilan setiap bulannya antara sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

j. Bahwa keluarga calon mempelai pri (Pemohon dan saksi pertama dan saksi kedua) sanggup membimbing dan membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon bin Wancing;

k. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon bin Wancing telah menjalin hubungan inten sebagai pasangan remaja sejak sekira satu tahun lalu, bahkan selama menjalin hubungan tersebut, keduanya tidak hanya

Halaman 15 dari 26 hal. Penetapan 0003/Pdt.P/2018/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan peluk-pelukan dan cium-ciuman, namun bahkan pernah melakukan hubungan badan sekira tiga kali;

l. Bahwa karena hubungannya yang inten tersebut, kemudian sekira dua bulan lalu, Anak Pemohon terancam kena denda adat Kaharingan sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan terancam pula akan dinikahkan secara Hindu Kaharingan, bila Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon tidak segera dinikahkan secara agama Islam;

m. Bahwa saksi pertama dan saksi kedua tahu betul, Anak Pemohon terlihat frustrasi dan mengancam bunuh diri saat rencana pernikahannya dengan Calon Istri Anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara;

n. Bahwa meski 60 % dari pasangan pernikahan dini berakhir dengan perceraian, namun dalam konteks Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara menilai bahwasannya akan lebih banyak mudharatnya bila Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon tidak segera dinikahkan secara agama Islam, di antaranya : Anak Pemohon terkena denda adat Kaharingan, dipolisikan, dan Anak Pemohon akan dinikahkan dengan Calon Istri Anak Pemohon secara Kaharingan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon (*vide* Pasal 309 R.Bg), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon (Aminah), Anak Pemohon (Anak Pemohon), Calon Istri Anak Pemohon (Calon Istri Anak Pemohon) di muka persidangan, dan keterangan saksi-saksi Pemohon serta bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat merumuskan atau menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 16 dari 26 hal. Penetapan 0003/Pdt.P/2018/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa telah terbukti Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon dan Sahidin;
- b. Bahwa calon mempelai pria (Anak Pemohon) belum berusia 19 tahun yakni baru berusia 18 tahun lebih 7 bulan, namun calon mempelai wanita (Calon Istri Anak Pemohon) sudah berumur di atas 16 tahun atau tepatnya telah berusia 20 tahun;
- c. Bahwa rencana perkawinan Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (2) dan 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- d. Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon tidak ada larangan menikah, terbukti di antara mereka berdua tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun sesusuan, dan keduanya pun sama-sama beragama Islam (*vide* Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 18 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);
- e. Bahwa baik Anak Pemohon maupun Calon Istri Anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain, (*vide* Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 40 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam);
- f. Bahwa tidak ada pihak atau orang lain yang berkeberatan dengan rencana perkawinan Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon;
- g. Bahwa Anak Pemohon selaku calon suami telah siap untuk memenuhi kebutuhan hidup atau ekonomi rumah tangganya dengan Calon Istri Anak Pemohon nantinya, terbukti secara nyata Anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Mekanik di Bengkel Motor dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- h. Bahwa pihak keluarga calon mempelai pria sanggup membimbing dan membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon bin Wancing nantinya;

Halaman 17 dari 26 hal. Penetapan 0003/Pdt.P/2018/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Bahwa rencana perkawinan Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan dengan alasan :

- 1) Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon telah menjalin hubungan intens sejak sekira satu tahun lalu, bahkan selama menjalin hubungan tersebut, keduanya tidak hanya pernah melakukan peluk-pelukan dan cium-ciuman, namun bahkan pernah melakukan hubungan badan sekira tiga kali;
- 2) Anak Pemohon terlihat frustrasi dan mengancam bunuh diri saat rencana pernikahannya dengan Calon Istri Anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara;
- 3) Bila Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon tidak segera dinikahkan secara agama Islam, maka Anak Pemohon terancam terkena denda adat Kaharingan, dipolisikan, dan Anak Pemohon terancam akan dinikahkan dengan Calon Istri Anak Pemohon secara tata cara agama Hindu Kaharingan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon masih berusia kurang dari 19 tahun atau tepatnya baru bebrusia 18 tahun 7 bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sukamara perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Anak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dispensasi kawin oleh Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a) Bahwa maksud diberlakukannya ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah demi kemaslahatan keluarga dan rumah



tangga. Artinya adanya kepastian telah masak jiwa raga calon suami istri sehingga perkawinannya tidak berakhir dengan perceraian, dan juga mendapatkan keturunan yang sehat dan baik (berkualitas);

b) Bahwa meskipun undang-undang menentukan batas umur minimal untuk kawin (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi dengan diberlakukannya Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa syarat batasan umur untuk kawin tersebut tidaklah mutlak atau absolut. Artinya meskipun calon suami istri atau salah satu dari keduanya masih berumur di bawah ketentuan batas umur minimal kawin sesuai undang-undang, masih bisa atau dapat mendapatkan dispensasi kawin dengan catatan selama tujuan perkawinan tersebut besar kemungkinan dapat tercapai atau ada hal lain yang mendesak untuk disegerakan perkawinan tersebut atau ada hak azasi lainnya yang harus dilindungi secara hukum;

c) Bahwa dalam hadis Rasulullah SAW bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu maka hendaknya menikah, karena ia lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, sebab ia dapat mengekangnya.

(HR. Bukhari).

d) Bahwa dalam hadis di atas tidak menyebut patokan batas umur minimal diperbolehkannya nikah, akan tetapi hanya menyebut dengan istilah *syabab* dan *baah*. *Syabab* adalah seseorang yang telah mencapai masa *aqil-baligh*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni selain telah terdapat kematangan seksual yang ditandai dengan telah terjadinya *ihtilam*, juga telah terdapat kedewasaan berfikir. Adapun *Baah* adalah mampu menunaikan kewajiban baik batin maupun lahir (materi). Olehnya itu jika seorang pemuda (laki-laki) secara fisik ia telah mengalami kematangan seksual, dari segi akal ia telah mencapai kematangan berpikir (ditandai dengan sifat *rasyid* dasar yang mampu mengambil pertimbangan sehat dalam memutuskan sesuatu dan bertanggung jawab), dan dari segi *maliyah* ia bisa mencari nafkah, ia disunnahkan untuk segera menikah;

e) Bahwa menurut Imam Abu Hanifah, usia baligh terjadi jika laki-laki mencapai usia 18 tahun dan perempuan berusia 17 tahun. Sedangkan menurut Imam Syafi'i menilai usia baligh adalah 15 tahun, kecuali anak laki-laki telah mengalami mimpi basah atau perempuan telah mengalami menstruasi. Merujuk pendapat Abu Hanifah di atas, pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilaksanakan sebelum usia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, namun jika berpijak pada pendapat Imam asy-Syafi'i, pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia 15 (lima belas) tahun;

f) Bahwa dalam al-Qur'an, tujuan pernikahan adalah **pertama** melanjutkan keturunan (regenerasi) { vide. QS. al-Nisa' [4]: 1, QS. Al-Nahl [16]: 72, QS. Al-Syu'ara' [42]: 11 }, **kedua** mewujudkan ketenangan { vide. QS. Al-Rum [30]: 21 }, **ketiga**, menjaga kehormatan { vide. QS. Al-Mu'minun [23]: 6 dan al-Ma'arij [90]: 30 }. Setiap orang, laki-laki dan perempuan, memiliki kecenderungan normal untuk memenuhi hasrat biologisnya. Maka dengan pernikahan, seseorang bisa menunaikan hasrat tersebut bersama pasangannya melalui hubungan yang sah dan sesuai dengan tuntunan agama.

Olehnya itu menikahkan Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon dengan sesegara mungkin akan bisa mencapai tujuan mulia sesuai misi al-Qur'an, yakni terhindar dari perbuatan zina { vide. QS. Al-Isra' [17]: 32 } atau hubungan seksual di luar nikah {QS. Al-Mu'minun [23]: 6, al-Ma'arij [90]: 30}, sehingga *hifdhu al-nasl* dapat terjaga dengan baik;

Halaman 20 dari 26 hal. Penetapan 0003/Pdt.P/2018/PA.Skr



g) Bahwa benar anak di bawah usia 16 tahun belum siap untuk melakukan hubungan seksual, lebih-lebih menjalani kehamilan dan melahirkan. Kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker, bahkan berdampak pada kematian ibu, bayi lahir cacat dan kematian bayi. Tentu saja, adanya resiko tersebut mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (*hifdhu al-nafs*).

Namun definisi anak menurut undang-undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan {vide. Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak}, dan ternyata terbukti Anak Pemohon telah berumur 18 tahun 7 bulan sementara Calon Istri Anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita telah berumur 20 tahun. Dalam konteks ini, Majelis Hakim menilai dampak negatif pernikahan di bawah umur (fisik-biologis) dapat terhindarkan, yang berarti tetap dapat melestarikan perlindungan terhadap jiwa (*hifdhu al-nafs*) terutama pada diri Calon Istri Anak Pemohon;

h) Bahwa benar hubungan antara suami-istri membutuhkan sikap saling memahami dan melindungi satu sama lain. Sikap tersebut akan lahir dari pasangan yang memiliki kematangan emosional dan kesiapan mental. Masa remaja sering dikenal dengan masa mencari jati diri yang disebut dengan identitas ego (*ego identity*), karena masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, sehingga sejumlah sikap seringkali ditunjukkan seperti kegelisahan dan penentangan. Karena itu, anak di usia dini atau masa pubertas masih kerap mengalami gangguan keseimbangan dalam berpikir. Ia belum stabil dalam bertindak sehingga memicu konflik dalam keluarga.

Namun dengan diperolehnya fakta tentang adanya kesanggupan dari pihak keluarga calon mempelai pria khususnya untuk membimbing rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon bin Wancing nantinya, maka karenanya Majelis Hakim menilai dampak negatif pernikahan di bawah umur yakni factor psikologis dapat terhindarkan;

i) Bahwa benar pernikahan di bawah umur biasanya disandang oleh mereka yang belum siap secara ekonomi, sehingga berakibat pada



kurangnya kesadaran bertanggungjawab dalam hal ekonomi rumah tangga, namun dengan dengan diperolehnya fakta bahwasannya Anak Pemohon telah mempunyai penghasilan tetap yaitu sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan dari penghasilannya sebagai mekanik di Bengkel Motor yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Calon Istri Anak Pemohon nantinya, maka karenanya Majelis Hakim menilai dampak negatif pernikahan di bawah umur yakni faktor ekonomi pun dapat dihindarkan;

j) Bahwa agama merupakan hal prinsip, karena dari nilai-nilai yang ajarkannya kemudian meneguhkan keyakinan seseorang tersebut, bahkan dalam al-Qur'an sendiri dinyatakan "tidak ada paksaan dalam beragama". Dan dengan diperolehnya fakta bahwasannya Anak Pemohon terancam akan dinikahkan dengan Calon Istri Anak Pemohon secara tata cara agama Hindu Kaharingan bila tidak segera dinikahkan secara tata cara agama Islam, maka perlindungan atas nilai-nilai agama (*hifdhu al-din*) pada diri Anak Pemohon terancam, karena Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak akan terjadi bila Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon sesegera mungkin dinikahkan dengan tata cara agama Islam;

k) Bahwa pun dengan diperolehnya fakta bahwasannya Anak Pemohon frustrasi dan mengancam akan bunuh diri saat ia mengetahui rencana pernikahannya dengan Calon Istri Anak Pemohon ditolak pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, maka karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dengan menyegerakan pernikahan Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon, perlindungan terhadap jiwa (*hifdhu al-nafs*) pada diri Anak Pemohon akan tetap terjaga;

l) Bahwa menurut pendapat Izzudin Ibn Abd. Salam dalam Bukunya "*Qowa'id al Ahkam*" hlm.90 vol.II Darul Kutub Ilmiah, Beirut menyatakan : "jika terjadi dua kemaslahatan, maka kita dituntut untuk menakar mana maslahat yang lebih utama untuk dilaksanakan";



Menimbang, bahwa dengan demikian selain dampak negatif (fisik-biologis, psikologis, ekonomi dan lainnya), sesungguhnya pernikahan di bawah umur pun memiliki dampak positif lainnya, di antaranya :

Pertama : menghindarkan diri dari penyimpangan seksual. Dorongan dan keinginan seksual adalah sifat alamiah bagi manusia, tak terkecuali bagi anak remaja. Di era modern seperti sekarang ini pelampiasan hasrat tersebut tidak sulit diperoleh bagi anak remaja, baik melalui khayalan, membaca buku, melihat film cabul, maupun akses situs-situs porno dari internet yang dengan mudah bisa mereka dilakukan, bahkan pergaulan bebas itu dapat menjerumuskan mereka ke dalam praktik seks bebas. Hal ini cukup menyulitkan orang tua atau guru untuk mengontrol mereka sehingga pernikahan dini kerap menjadi pilihan sebagian orang tua;

Kedua : sehat jasmani dan rohani. Pernikahan sebagai sarana untuk menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani. Dengan menikah, seseorang mendapatkan suasana tenang dan tentram serta penuh kasih sayang, sebagaimana telah digambarkan Allah dalam QS. Al-Rûm [30]: 21. Penyelewengan seksual biasanya akan menimbulkan perasaan-perasaan berdosa (*guilty feeling*) yang sukar diatasi dan selalu menjadi sentrum pengganggu bagi ketenangan batin. Secara fisik, dampak perilaku seksual pranikah di Indonesia adalah menyebarnya penyakit kelamin (infeksi menular seksual) seperti gonore (kencing nanah), sifilis (penyakit raja singa), bahkan HIV/AIDS. Karena itu, perkawinan dinilai sebagai solusi yang tepat agar terhindar dari resiko-resiko tersebut;

Ketiga : mempercepat memiliki keturunan. Mendapatkan keturunan adalah salah satu tujuan dari pernikahan. Islam telah mensyariatkannya, bahkan hadis Nabi menegaskan dan menghendaki jumlah yang banyak pada umatnya. Maka dengan menikah lebih cepat meski dalam usia dini dapat memberi kesempatan khususnya bagi perempuan untuk memiliki rentang kesuburan yang lebih lama sehingga bisa melahirkan banyak anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat : meringankan beban ekonomi orang tua. Perkawinan yang dilakukan saat usia dini juga dinilai dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi orang tua, khususnya orang tua dari pihak perempuan. Ketika anak telah menikah maka tanggung jawab biaya hidupnya berada pada pihak sang suami sehingga beban ekonomi orang tua menjadi lebih ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon mendesak untuk segera dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pula kaidah *Fiqhiyah* yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim, berbunyi :

درأ المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan (keadaan destruktif) didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

اذا تعارض المفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila dua kerusakan bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar kerusakannya dengan mengerjakan yang lebih ringan kerusakannya;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih kemanfaatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan hukum sehingga **patut dikabulkan**. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri Anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Senin** tanggal **21 Januari 2019 M.** bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Awwal* 1440 H., oleh kami : **M. Arqom Palumutan, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis dan **Abdul Rahman, S.Ag.** serta **Miftahul Arwani, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari **Selasa** tanggal **22 Januari 2019 M.** bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Awwal* 1440 H diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.** sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Halaman 25 dari 26 hal. Penetapan 0003/Pdt.P/2018/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Arqom Palumutan, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Abdul Rahman, S.Ag.

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp 30.000,-

Panggilan : Rp350.000,-

Biaya Proses : Rp 50.000,-

Redaksi : Rp 5.000,-

Biaya materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp441.000,-

Salinan Penetapan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya.

Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon dalam keadaan sudah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*).

Sukamara, 22 Januari 2019

Panitera,

Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.

Halaman 26 dari 26 hal. Penetapan 0003/Pdt.P/2018/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)